

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

FAKULTAS SYARIAH IAIN BENGKULU

IDENTITAS MATA KULIAH :

Mata Kuliah : Hukum Acara Pidana

Program Studi : HKI

Semester / Kode / SKS : IV (Empat)

Dosen : Masril, SH, MH

B. Standar Kompetensi :

Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian Hukum Acara Pidana dan dapat melihat cara bagaimana hukum acara tersebut dapat diterapkan terhadap seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana

C. Deskripsi Singkat Mata Kuliah :

Mata kuliah ini membahas tentang pengertian hukum acara pidana, pihak-pihak yang terkait dalam hukum acara pidana dan bagaimana proses penerapan hukum acara pidana terhadap dugaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHAP

D. Rencana Pembelajaran :

Minggu Ke ...	Kompetensi Dasar	Materi Pembelajaran		Strategi Pembelajaran	Indikator Keberhasilan	Bonot Nilai
		Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan			
1	2	3	4	5	6	7
1	Menjelaskan tentang	Pengertian Hukum	a. Pengertian Hukum	*Cerama	1. Mahasiswa mengerti	

2 dan 3	Hukum Acara Pidana dan hubungannya dengan hukum pidana	Acara Pidana	b. Pengertian Acara c. Pengertian Pidana	*Diskusi *Penyimpulan	tentang hukum acara pidana 2. Mahasiswa mengerti hubungan antara Hukum Pidana dengan Hukum Acara Pidana
2 dan 3	Menjelaskan sejarah hukum Acara Pidana Indonesia	Sejarah Hukum Acara Pidana	a. Hukum Acara Pidana sebelum berlaku UU No. 8 Tahun 1981 b. UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) c. Proses pembentukan UU No. 8 Tahun 1981 d. Perbedaan prinsipil antara HIR dan KUHAP	*Ceramah *Diskusi *Tugas *Penyimpulan	3. Mahasiswa mengerti asal hukum acara pidana Indonesia 4. Mahasiswa mengerti Hukum Acara Pidana yang berlaku sekarang dan hukum acara pidana yang berlaku sebelumnya.
4 dan 5	Menjelaskan asas-asas yang ada dalam hukum acara pidana	Pentingnya suatu asas dalam hukum acara pidana	Beberapa asas yang terpenting dalam hukum acara pidana	*Ceramah *Diskusi *Penyimpulan	5. Mahasiswa mengerti asas yang ada dalam Hukum Acara Pidana 6. Mahasiswa mengerti akibat hukum bila asas tersebut tidak dipenuhi
6 dan 7	Menjelaskan siapa yang menjadi aparat penegak hukum	Aparat Penegak Hukum dan tugasnya	a. Penidik b. Jaksa Penuntut Umum c. Hakim di Persidangan d. Kuasa Hukum (Advokat)	*Ceramah *Diskusi *Penyimpulan	7. Mahasiswa mengerti siapa penidik, penyalidik dan penidik pembantu 8. Mahasiswa mengerti tentang tugas yang dipikul oleh penidik

*siapa saja
sistem
dll*

					<p>9. Mahasiswa mengerti siapa Jaksa Penuntut Umum dan siapa Jaksa</p> <p>10. Mahasiswa mengerti tentang tugas yang harus dijalankan Jaksa</p> <p>11. Mahasiswa mengerti siapa Hakim.</p> <p>12. Mahasiswa mengerti tugas dari Hakim dipersidangan</p> <p>13. Mahasiswa mengerti siapa Advokat dan cara pengangkatannya</p> <p>14. Mahasiswa mengerti tugas dari Advokat</p>	30
--	--	--	--	--	--	----

UTS

8	Menjelaska mulai terlaksananya hukum acara pidana	Pengertian-pengertian dari pelaksanaan Hukum Acara Pidana	a. Pengertian Penyidikan b. Pengertian Penuntutan	* Ceramah * Diskusi * Penyimpulan	<p>15. Mahasiswa mengerti pengertian penyidikan dan siapa pelaksana penyidikan tersebut</p> <p>16. Mahasiswa mengerti arti penuntutan dan siapa yang melakukannya</p>
9, 10, 11 dan 12	Penerapan Hukum Acara Pidana	a. Laporan b. Pengaduan c. Prapenuntutan	* Ceramah * Diskusi * Penyimpulan	17. Mahasiswa mengerti apa yang dimaksud dengan laporan dan pengaduan	

			<p>d...dakwaan e.Penuntutan f.Pembelaan g.Putusan Pengadilan h.Upaya hukum</p>		<p>18.Mahasiswa mengerti beda laporan dan pengaduan dan siapa yang menyampaikannya 19.Mahasiswa mengerti kemana laporan dan pengaduan disampaikan 20.Mahasiswa mengerti apa yang dimaksud dengan praperadilan. 21.Mahasiswa mengerti siapa yang dapat dipraperadilan 22.Mahasiswa mengerti tentangsaraf untuk praperadilan 23.Mahasiswa mengerti Arti dari surat dakwaan dan siapa yang membuatnya. 24.Mahasiswa mengerti hal-hal yang harus ada dalam surat dakwaan 25.Mahasiswa mengerti siapa yang membuat surat dakwaan 26.Mahasiswa mengerti kapan surat tuntutan dibuat dan dibacakan serta siapa yang membuatnya 27.Mahasiswa mengerti kapan diadakan pembelaan</p>
--	--	--	--	--	---

13	Menjelaskan tentang pelaksanaan amar putusan pengadilan	Eksekusi	Pelaksanaan putusan pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> * Ceramah * tugas * Diskusi * Penyimpulan 	<p>28. Mahasiswa mengerti tentang hak pembelaan dan keberadaan kuasa hukum</p> <p>29. Mahasiswa mengerti kapan putusan dibuat dan siapa yang membuatnya serta syarat yang harus ada dalam surat putusan</p> <p>30. Mahasiswa mengerti kapan upaya hukum diadakan dan kemana diajukan.</p>
14	Menjelaskan tentang peradilan pidana lainnya yang ada penerapan hukum acara	Peradilan Koneksitas	<p>a. Peradilan Umum</p> <p>b. Peradilan militer</p>	<ul style="list-style-type: none"> * Ceramah * Diskusi * Evaluasi * Penyimpulan 	<p>31. Mahasiswa mengerti kapan suatu putusan mempunyai kekuatan hukum (Inkrach)</p> <p>32. Mahasiswa mengerti siapa sebagai pelaksana hukuman</p> <p>33. Mahasiswa mengerti siapa yang mengawasi ter. adap pelaksanaan putusan</p> <p>34. Mahasiswa mengerti jenis peradilan dan kompetensinya</p> <p>35. Mahasiswa mengerti hukum acara yang dipakai</p>

2. Kriteria Penilaian

No	Aspek	Bobot
1	Partisipasi (Kehadiran, aktivitas, Prilaku)	10%
2	Tugas (makalah, diskusi, presentasi, produk perkuliahan lainnya)	20%
3	Ujian Tengah Semester (UTS)	30%
4	Ujian Akhir Semester (UAS)	40%
Total		100%

G. Referensi

- Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Arikha Media Cipta Jakarta, 1993
- Budiarto, SH Cs., Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 1981, Ghalia Indonesia 1982
- Bismar Siregar, Hukum Acara Pidana Indonesia,
- KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981)
- UU Pokok Kepolisian
- UU Pokok Kejaksaan
- UU Pokok kekuasaan Kehakiman
- UU Tindak pidana Korupsi

Bengkulu, Maret 2019

Mengetahui

Ketua prodi

Dosen,

Nenan Julir, Lc.MAg

Masril, SH,MH

NIP 197509252006042002

IP.195906261994031001

Minggu Ke ...	Kompetensi Dasar	Materi Pembelajaran		Strategi Pembelajaran	Indikator Keberhasilan	Bonot Nilai
		Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan			
1	2	3	4	5	6	7
1	Menjelaskan tentang	Pengertian Hukum	a.Pengertian Hukum	*Cerama	1.Mahasiswa mengerti	